

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan berfoto adalah hal yang paling populer di zaman modern ini. Baik itu berfoto bersama keluarga, teman, diri sendiri dan objek-objek lainnya yang dianggap bagus. Salah satu tujuan dari kegiatan berfoto itu adalah untuk mengabadikan momen-momen terbaik dalam hidup kita. Serta foto juga dibutuhkan dalam surat-surat berharga seperti KTP, surat nikah, ijazah, dll.

Sejalan dengan hal yang berkaitan dengan mashlahah, Ibnu Al-Qayyim dalam penelitiannya Al-qur'an dan Sunnah menyimpulkan bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun dalam rangka melayani kepentingan manusia. Tujuan kemanusiaan yang menjadi syari'at adalah keadilan, kerahmatan, kemashlahatan serta kebijaksanaan sehingga hal ini menjadi pondasi dalam pembentukan hukum Islam. (Suardi, 2012, 1)

Seorang muslim tidak dilarang menciptakan suatu karya seni selama masih di dalam batas aturan Islam atau tidak melanggar aturan Islam dalam kesenian tersebut. Kesenian dapat digunakan untuk menghias rumah, kantor, halaman rumah, halaman kantor dan tempat-tempat lainnya.

Seperti yang kita ketahui kegiatan berfoto merupakan kegiatan yang menggunakan suatu alat yang bernama kamera, baik itu dari handphone maupun kamera itu sendiri dengan menggunakan pantulan cahaya pada objek yang difoto, baik itu manusia, hewan, dan benda-benda lainnya. Hasil dari kamera tersebut adalah foto yang persis dengan objek yang diambil.

Dalam masalah foto ini, beberapa ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum berfoto ini, ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau mengharamkan. Di antara ulama tersebut yang akan kita bahas yaitu Syaikh Bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin. Kedua ulama ini berasal dari negara yang sama yaitu Saudi Arabia, bahkan memiliki hubungan yaitu sebagai guru dan murid. Tapi memiliki pendapat yang berbeda soal hukum foto ini.

Adapun terdapat hadits yang membahas tentang larangan memasang atau memajang gambar di rumah, yaitu sebagai berikut:

حد ثنا يحيى بن سليمان قال: حد ثنا ابن وهب قال: حد ثنا عمران بن محمد عن سالم عن ابيه قال: وعد جبريل انبي صل الله عليه وسلم فراث عليه حتى اشتد على انبي صل الله عليه و سلم فخرج انبي صل الله عليه و سلم فلقية فشكا اليه ما وجد فقال له: ان لا ندخل بيتا فيه صورة و لا كلب . رواه البخاري

Terjemahan: Yahya bin Sulaiman menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahab, dari Umar bin Muhammad, dari Salim bahwa ayahnya berkata, “Jibril pernah berjanji menemui Nabi SAW, tetapi dia tak kunjung datang sehingga Nabi SAW merasa tidak enak. Nabi shallahu alaihi wasallam pun keluar lalu bertemu dengannya. Lantas beliau mengeluhkan apa yang Beliau rasakan. Dia pun berkata kepada Beliau. Sungguh kami tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”. (al-Bukhori, 2005, 64)

Adapun Hadis lain yang menyangkut persoalan ini yaitu:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata: saya mendengar Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

قل الله عز و جل و من اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا بعو ذرة او ليخلقوا ذرة

Terjemahan: “Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zholim daripada orang yang berkehendak menciptakan seperti ciptaan-Ku. Coba mereka menciptakan lalat atau semut kecil (jika mereka memang mampu)” (HR. Bukhari no. 5953 dan Muslim no. 2111)

Dan juga dalam riwayat lain Abu Hurairah juga disebutkan

قال الله عز و جل و من اظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او شعيرة

Terjemahan: “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, Siapakah yang lebih zholim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku. Coba mereka menciptakan semut kecil, biji atau gandum (jika mereka memang mampu)” (HR. Bukhari no. 7559)

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu'anhu dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

Terjemahan: "Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang penggambar" (HR. Bukhari no. 5950 dan Muslim no. 2109)

Adapun perkataan dari Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan bahwa fotografi itu termasuk/sama dengan menggambar menggunakan tangan karena hasilnya sama persis dengan wujud aslinya. Sesuai dengan perkataan beliau dalam fatwanya:

التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال

Terjemahan: "Menggambar tidak boleh walau dengan tangan atau selain dengan tangan, semuanya itu perbuatan mungkar, dan Rasulullah saw melaknat tukang gambar, sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قد م رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة للى بقرام فيه تماثيل قلماره رسول الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضا هون بخلق الله قالت: فقطعنا منه وسادة او سادتين

Terjemahan: "Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah Saw datang dari bepergian, sedang di dalam rumah saya pasang tabir yang ada lukisannya kemudian setelah Rasulullah Saw melihatnya maka berubahlah wajah beliau seraya bersabda: Wahai Aisyah, sekeras keras siksaan Allah nanti pada hari kiamat yaitu terhadap orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah, Aisyah berkata: kemudian saya memotong-motongnya dan saya jadikan satu atau dua bantal".(HR.Muslim) (Bin Baz, 2003, 337)

Sesuai Hadits di atas bahwasannya syara' telah mengharamkan sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh, baik itu manusia, binatang dan makhluk bernyawa lainnya. Baik itu apakah gambarnya terdapat pada kertas, batu, kulit, daun, maupun media lainnya adalah haram. Karena walau hanya sekedar

menggambar makhluk yang terdapat ruh di dalamnya itu adalah haram, pada media apapun. Larangan demikian ini disebabkan karena sering berlebihan dalam mengagumi ciptaannya sendiri bahkan sampai lupa untuk menghargai dirinya sendiri. (Mahall, 2004, 354)

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang persoalan ini yaitu apakah foto itu termasuk ke dalam sebuah gambar atau tidak serta bagaimana hukum dari fotografi tersebut. Di sini penulis akan mengkajinya dengan mengambil pendapat dari ulama terkenal yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang perkara ini.

Hal ini mengingatkan penulis tentang lazimnya masyarakat yang mereka senang dan suka dengan hal yang namanya berfoto, baik itu foto diri sendiri maupun foto keluarga. Tapi masih banyak dari mereka yang Muslim belum mengetahui hukum dari foto tersebut.

Sedangkan dari Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa fotografi itu tidak sama dengan menggambar atau melukis, fatwa beliau mengenai hal ini:

حول حكم التصوير الفوتوغرافي " وذكّرت في هذه المقابلة أنني لا أرى أن التصوير الفوتوغرافي " الفوري، الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض داخل في التصوير الذي نهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعن فاعله

Terjemahan: "Seputar hukum membuat gambar fotografi, telah aku sebutkan tentang masalah ini bahwa membuat gambar instan dengan fotografi, yang gambarnya langsung jadi dan keluar tanpa adanya pengeditan, saya memandang ini tidak termasuk tashwir yang dilarang Rasulullah saw yang dilaknat pelakunya"(Shalih Utsaimin, 1993, 271)

Melihat dari pemikiran antara dua ulama tersebut yaitu Syaikh Abdullah bin Baz dan Ibnu Utsaimin dan praktek yang terjadi di dalam masyarakat saat ini penulis membuat tertarik untuk mengkaji hal ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, dapat dirumuskan masalah pokok yang akan diteliti. Bagaimana hukum mengambil foto makhluk hidup menurut pendapat Syaikh bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin ditinjau dari konsep mashlahah.

1.3. Pertanyaan penelitian

- 1.3.1. Apa penyebab perbedaan pendapat antara Syaikh Bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang hukum mengambil foto makhluk hidup?
- 1.3.2. Mana pendapat yang rajih di antara Syaikh bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang hukum mengambil foto makhluk hidup dalam konsep mashlahah

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian di antaranya yaitu:

- 1.4.1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Syaikh Bin Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang hukum mengambil foto makhluk hidup
- 1.4.2. Untuk mengetahui pendapat yang rajih antara Syaikh Bin Baz dan Ibnu Utsaimin tentang hukum mengambil foto makhluk hidup dalam konsep mashlahah

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut di antaranya:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pengetahuan Islam dalam bidang hukum terkait hukum foto ini dengan membandingkan pendapat kedua ulama yang ditinjau dari segi kemashlahatannya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat yang dapat memberikan pandangan kepada masyarakat secara luas terkait hukum dari foto dan cara menyikapinya yang ditinjau dari segi kemashlahatannya.

1.6. Studi Literatur

Sebelum memasuki tahap lanjut mengenai penyusunan proposal ini, penulis rasa penting untuk menelaah dulu karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan apa yang penulis teliti ini. Adapun penulis tidak menemukan skripsi yang sama dengan penulis yang susun ini. Adapun sebagai berikut:

- 1.6.1. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Irfan Helmi 1110044100030 (2016) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam”. Rumusan dari masalahnya yaitu bagaimana Syariat Islam memandang kegiatan pemotretan Prewedding. Jadi kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa pemotretan foto pre-wedding itu haram, karena dalam proses pemotretan tersebut mengandung unsur ikhtilat, khalwat serta kaysful aurat.
- 1.6.2. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Jafar Sodik Sahroni 1143040037 (2019) Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung dengan judul: “Perbedaan Pendapat Abdullah bin Baz dengan Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum Tashwir”. Rumusan dari masalahnya yaitu dalil yang digunakan dua ulama tersebut serta pendapat yang rajah dari dua ulama tersebut. Kesimpulannya bahwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa hukum tashwir itu haram dan syaikh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan mubah karena fotografi/tashwir tidak termasuk menggambar.
- 1.6.3. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Pradesno Firdaus 1421030328 (2018) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-wedding di studio WIL’s Project Bandar Lampung”. Rumusan dari masalahnya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto Pre-Wedding. Jadi kesimpulan dari skripsi ini

yaitu hukum dalam pemberian upah terhadap fotografer pre-wedding ini sah selama rukunnya terpenuhi.

1.7. Landasan Teori

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam atau fiqh. Adapun teori yang dipakai yaitu teori yang berhubungan dengan ilmu Fiqh. Maka dalam penelitian ini penulis menjadikan teori masalah yang menjadikan landasan teoritis penelitian ini. Dan inti dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat tekhususnya umat Islam.

1.7.1. Hukum

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar bahasa Arab, yaitu **حكم** yang mendapat imbuhan **ا** dan **ل** sehingga menjadi **الحكم**, bentuk masdar dari **حكم**, **بحكم**. Selain itu **الحكم** merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah **الأحكام** (al-ahkam). Berdasarkan kata tersebut, maka melahirkan kata **الحكمة** yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya yaitu orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya yang dianggap orang bijaksana.

Secara terminology sebagaimana yang didefenisikan oleh S.M. Amin, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. (M. Wantu, 2015, 2)

Hukum bertujuan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh serta menaatinya, menyebabkan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat. (C.S.T. Kansil, 2003, 4)

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan yang tertulis maupun

tidak tertulis yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan menyediakan sanksi bagi melanggar hukum tersebut.

1.7.2. Fotografi

Istilah fotografi atau *photograph* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Yunani yaitu "*photos*" yang artinya cahaya dan "*grafos*" yang artinya melukis. Dalam istilah umum, fotografi berarti metode atau cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu objek/subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai objek/subjek tersebut yang direkam pada media yang peka terhadap cahaya. Media untuk menangkap cahaya ini disebut dengan kamera. (Karyadi, 2007, 6)

Dalam bahasa Indonesia foto dapat diartikan sebagai potret atau gambaran, bayangan dan pantulan. Dalam bahasa Arab foto atau gambar disebut dengan *tashwir* yang memiliki arti membuat, menggambar dan membayangkan. (al-Marbawi, 1995, 345) Foto atau gambar juga bisa dikaitkan dengan patung, yang dimaksud adalah suatu benda yang diapahat dari batu atau benda yang dibuat dari tembaga atau sejenisnya. (Kamus Dewan, 2005, 150)

Jadi fotografi/photograph dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu objek/subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai objek/subjek tersebut yang direkam pada media yang peka cahaya dan media yang menangkap cahaya ini disebut dengan kamera. (Karyadi, 2007, 15)

Adapun bagian-bagian dari fotografi diantaranya yaitu cahaya, objek/subjek dan kamera:

a. Cahaya

Dalam fotografi, cahaya merupakan unsur yang paling penting. Dalam fotografi, cahaya ini berasal dari cahaya yang alami dan cahaya buatan. Terdapat lima arah cahaya yang digunakan dalam fotografi yaitu front light, back light, top light, bottom light serta side light. Kelima arah cahaya ini memiliki pengaruh terhadap objek atau subjek yang menjadi sasaran

pemotretan dan setiap cahaya memiliki fungsi dan estetikanya tersendiri. (Karyadi, 2007, 12)

b. objek/subjek

objek/subjek merupakan benda yang menerima cahaya dari sumber pencahayaan. Objek lebih cenderung ke benda mati atau suatu aktivitas, sedangkan subjek lebih ke benda hidup seperti manusia dan hewan. Semakin banyak cahaya yang diterima oleh objek atau subjek maka semakin jelas benda tersebut terlihat atau sebaliknya.

c. Kamera

Kamera adalah alat yang digunakan untuk menangkap cahaya dari objek atau subjek yang difoto kemudian menyimpannya pada media penyimpanan atau yang sering kita sebut memori. (Setiadi, 2017, 15)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang biasa disebut penelitian kepustakaan.

1.8.2. Sumber Data

Sejalan dengan itu, mengingat kembali ini merupakan penelitian kepustakaan, maka data-datanya bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh atau bersumber dari kitab-kitab fiqh yang disusun oleh syaikh Abdul Aziz Bin Baz dan syaikh Shalih Utsaimin. Serta untuk mengetahui pendapat mana yang terkuat tentang permasalahan yang sedang penulis kaji ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat kembali ini adalah penelitian kepustakaan, maka dari itu penulis mengumpulkan data-data yang memiliki relevansi dengan penelitian.

1.8.4. Teknik Menguji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data maka dilakukan perbandingan antara satu data dengan data yang lainnya dalam tema yang sama sehingga dapat ditemukan relevansi dan perbedaan antara data tersebut.

1.8.5. Pendekatan

Mengingat ini merupakan masalah fiqh yaitu tentang hukum mengambil foto makhluk hidup, maka pendekatan yang digunakan adalah yang berhubungan ilmu fiqh dan ushul fiqh.

